

**TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN TANPA WALI
NASAB MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Oleh : Jenny Divia Fitcanisa

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jln. Hangtuah Gg. Perdamaian III No.1 ,Pekanbaru

Email :jennydiviafitcanisa@gmail.com- Telepon : 1378099973

ABSTRACT

Provisions regarding marriage guardians are based on the provisions of each religion and the beliefs of those who carry out the marriage. This is in accordance with Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that a marriage is legal if carried out according to the law of each religion and belief. Whereas in Islamic law, guardians in marriage are "harmonious" meaning they must be present in marriage, without a guardian, the marriage is considered invalid. Therefore, the validity of marriage in Islam is highly determined by the marriage guardian, with the provisions of articles 21 and 23 of the Compilation of Islamic Law (KHI).

This type of research is sociological legal research. Sociological law research is research conducted directly on site or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem under study, this research was conducted at the Office of Religious Affairs in Bukit Raya District, Pekanbaru City. From the results of this study there are two things that can be concluded. First is the validity of a marriage without guardian nasab according to the Compilation of Islamic Law (KHI). Second, the consequences arising from marriage without guardians nasab.

Therefore, couples who do marriages that are not in accordance with Article 4, Article 21 and Article 23 then the marriage is invalid so that it causes legal consequences. The author's advice, first, couples who want to get married should pay more attention to the existing rules for the validity of the couple's marriage. Secondly, the KUA must also be more careful and provide information about the pillars and the terms and consequences that arise if the pillars and conditions are not met with the couple who want to get married so that not many more people do not know the terms and conditions of the marriage

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 2 Juli - Desember 2020

Keywords: Guardian Nasab-Marriage-Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.¹ Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat, sedangkan dari sudut agama perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga suci.²

Perkawinan dalam islam merupakan *sunatullah* yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Subhanahu Wa ta'ala untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Para pihak dalam perkawinan harus memiliki kapasitas mental yang cukup untuk menyetujui terciptanya hubungan perkawinan dalam memahami tugas dan tanggung jawab dalam suatu pelaksanaan perkawinan.³

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan

yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴ Menurut Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa untuk mematuhi undang-undang tersebut.⁵

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.”⁶ Apabila ketentuan ini tidak di penuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Rukun perkawinan juga terdapat di dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya maka nikahnya batal.” Artinya, harus ada wali yang melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakilkan kepada laki-laki yang dipercaya seizin walinya, maka nikahnya batal.⁷ Mengenai rukun perkawinan juga di jelaskan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

⁴ Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, kencana, Jakarta: 2010, hlm. 97.

⁵ Jiil Frank, “theoretical Inquiries in Law”, *Critical Moderenties: Polotocs Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, tanggal, 12 Januari 2020.

⁶ Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2004, hlm. 50.

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta: 1984, hlm. 93.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT. Dian Rakyat, Jakarta: 1986, hlm.11.

³ Steve Beshler, et, al, “The Anti-Recognition Laws Unconstitutionally Interfere With The Fundamental Liberty Interest in Marrige”, 2015, West Law, diakses melalui <http://fh.unri.unri.ac.id/inde/php/perpustakaan/#>, tanggal, 2 Oktober 2019.

Melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Ijab kabul merupakan unsur yang paling penting dalam perkawinan yaitu antara orang yang mengadakan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami.⁸ Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan perempuan, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Hukum perwalian dalam perkawinan merupakan suatu yang sangat penting. Pentingnya hal tersebut dikarenakan adanya tuntutan *syara'* untuk memenuhinya.⁹

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:¹⁰

1. Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
2. Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap

perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

3. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suhardi selaku Penghulu Madya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya beliau mengatakan pada wali nasab terdapat wali berwakil. Wali berwakil merupakan wali nasab yang tidak dapat hadir pada saat berlangsungnya akad maka wali tersebut memberi wakil kepada Hakim KUA dengan meminta persetujuan dari KUA tempat domisili wali nasab tersebut.¹¹

Wanita yang memakai kyai atau pegawai KUA tidak sah dan di daulat menjadi wali wanita dalam pernikahan sedangkan wanita tersebut masih memiliki wali yang sebenarnya, maka hal tersebut digolongkan haram.¹² Mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." Yang dimaksud dengan pertengkar di sini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkar karna saling mendahului antarwali. Maka jika si wali itu melarang menikah wanita yang diwakilnya, sedangkan tidak ada

⁸ Muhammad Kharfi, Yustafad, dan Reza Ahmad Zahid, "Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan; (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)", *jurnal legitimia: Hukum Keluarga*, Institut Agama Islam Tribakti, Vol 1, No. 2 Juni 2019, hlm. 109.

⁹ Zaiyad Zubaidin, dan Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", *jurnal Hukum Keluarga*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainiry, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 93-94.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm. 75.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suhardi, Penghulu Madya KUA Kecamatan Bukit Raya, Hari Rabu, Tanggal 20 November 2019, Bertempat di KUA Kecamatan Bukit Raya.

¹²<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikah-siri-tanpa-wali>, diakses, pada tanggal 10 Mei 2019.

orang lain yang sederajat dengan kedudukannya, maka pernikahannya itu diserahkan kepada hakim yang paling dekat, jika ia ghaib (tidak ada di tempat) maka hakim boleh menikahnya, demikian menurut Imam Syafi'i.¹³

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang pelaku yang melakukan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Pelaku mengatakan kepada pihak KUA bahwa ayahnya ghaib (tidak diketahui keberadaannya), namun ketika penulis mewawancarai pelaku faktanya dia masih memiliki ayah namun hubungan antara dia dan ayahnya sudah tidak harmonis lagi sehingga dia tidak ingin ayahnya menjadi wali di dalam perkawinannya.¹⁴

Kasus kedua pelaku yang mengatakan pada pihak KUA bahwa keluarganya ghaib (tidak diketahui keberadaannya) namun setelah penulis mewawancarai pelaku, dia mengatakan bahwa pelaku masih memiliki ayah kandung, namun dikarenakan pelaku dan pasangan hamil di luar nikah sehingga ayahnya tidak ingin menjadi wali di dalam perkawinannya.¹⁵

Berdasarkan kasus-kasus tersebut kedudukan status perkawinannya dianggap sah menurut undang-undang perkawinan, tetapi di dalam hukum islam dan KHI perkawinan ini tidak sah.

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Op.cit*, hlm. 50.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibuk M (inisial), Salah Satu Mempelai Wanita, 24 November 2019, Bertempat di Rumah Ibuk M.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Saudari IA (inisial), Salah Satu Mempelai Wanita, 24 November 2019, Bertempat di Rumah Saudari IA.

Perkawinan akan dianggap batal atau di batalkan apabila pihak KUA mengetahuinya, dan perkawinan akan diulang kembali pelaksanaannya sesuai dengan hukum islam.¹⁶

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu di lakukan penelitian tentang **“Tinjauan Tentang Keabsahan Perkawinan Tanpa Wali Nasab Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perkawinan tanpa wali nasab sah menurut kompilasi hukum islam (KHI) ?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa wali nasab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan tanpa wali nasab sah menurut kompilasi hukum islam (KHI).
- b. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa wali nasab

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Suhardi*, Penghulu Madya KUA Kecamatan Bukit Raya, Hari Selasa, Tanggal 19 November 2019, Bertempat di KUA Kecamatan Bukit Raya.

- pemecahan permasalahan mengenai tinjauan tentang keabsahan perkawinan tanpa wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian mengenai tinjauan tentang keabsahan perkawinan tanpa wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - d. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 136-137.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plura dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membendakan asal usul dari mana ia berada.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum selalu menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm.23.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hlm. 49.

dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

Seharusnya dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tau hak dan kewajiban menurut hukum, mengetahui pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim, dan aturan-aturan yang berlaku. Namun fakta yang ditemukan pernikahan dengan wali hakim tidak memberikan kepastian hukum dan efektifitas hukum. Dimana terdapatnya masyarakat yang masih memiliki wali nasab namun menikah melalui wali hakim hal ini sangat berbeda dengan hukum yang berlaku pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menerangkan adanya 2 wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila adanya alasan-alasan yang dikatakan pada Pasal 23 KHI yaitu:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim

²⁰ <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal, 11 Maret 2020.

baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2. Konsep Perkawinan

Menurut Pasal 1 undang-undang perkawinan merumuskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika dilihat dari hukum islam, pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama.²¹ Apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan serta atau mengabaikan Undang-Undang (hukum Negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.²²

²¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 43.

²² Yulianti Maulidya dan Imelda Martinelli, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum islam", *jurnal hukum adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Voll. 1 No. 2 Tahun 2018, hlm. 3.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri yang saling membantu dan melengkapi, dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil. Tujuan perkawinan di jelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²³

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral. Bermakna ibadah kepada Allah mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.²⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²⁵
2. Keabsahan merupakan kata benda (nomina) menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sifat yang sah atau kesahan.²⁶

²³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 16.

²⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama islam-Ta'lim*, Voll. 14, No. 2 2016, hlm. 185.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2012, hlm. 1470.

²⁶<http://www.kamus.kbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&keabsahan&id=35839-arti-maksud-definisi-pengertian-keabsahan.html>, diakses, tanggal, 10 januari 2020.

3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan sorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷
4. Wali Hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri).²⁸
5. Wali Nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon penganten perempuan.²⁹
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang

²⁷Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 51.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta: 1992, hlm. 5-8.

masalah yang diteliti.³¹ Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.³²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya yang terletak di Jalan. Air dingin ujung, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan terdapatnya pelaksanaan wali nikah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau, manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³³

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁴ Dalam

pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang literatur-literatur atau melalui kepustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

³²Widia Etorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

³³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2010, hlm. 95.

³⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2010, hlm. 119.

Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer bersumber dari pendapat pakar hukum, hasil penelitian, atau bukti data di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, jurnal, ensiklopedia, yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden mengenai konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Bukit Raya, Penghulu di KUA Kecamatan Bukit Raya, Pelaku pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan. "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata

tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³⁵

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan mengenai rukun dan syarat perkawinan terdapat di dalam BAB IV mulai dari Pasal 14 hingga Pasal 29, pada bagian kesatu Bab IV terdapatnya rukun perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain menurut ketentuan syariat. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Ada kewalian yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kewalian umum ialah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau Negara, kewalian khusus

ialah yang menangani pribadi seseorang atau hartanya.³⁶

2. Macam-macam dan Urutan Wali

Keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, urgensi adanya wali sangat penting artinya sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.³⁷ Pembagian wali di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat didalam Pasal 20, yaitu wali nikah terdiri dari wali nasab, dan wali hakim.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan

³⁵*Ibid*

³⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta : 1988, hlm. 134.

³⁷ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munahakat dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Ahkam*, Voll. 5 No.1 Juli 2017, Hlm. 90.

wilayah administratif, diapit oleh kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian darat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 50-50 meter di atas permukaan laut.

B. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah merupakan unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintahan di bidang Agama, khususnya Agama Islam yang wilayah Operasionalnya adalah di tingkat kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan Masyarakat. Keberadaan Kantor Urusan Agama Atau yang lebih di kenal dengan sebutan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Departemen Agama RI, yakni pada tanggal 3 Januari 1946 sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November 1946 keluarlah Undang-Undang No 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pernikahan Tanpa Wali Nasab Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan sah menurut agama merujuk pada pengertian sahnya perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, tetapi

tidak mengikuti kaedah-kaedah hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang perkawinan.³⁸

Pengaturan mengenai perkawinan dalam islam di Indonesia di atur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana KHI merupakan penjabaran atau kesimpulan yang diambil mengenai perbedaan pendapat berbagai mazhab, seperti Mazhab Syafi'i yang menyatakan wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak, yang penting harus ada izin orang tua pada waktu menikah baik dia itu pria maupun wanita.³⁹ Dari perbedaan pendapat mazhab-mazhab tersebut terdapatnya ijthiat ulama, yaitu kesepakatan berbagai mazhab tersebut yang mana yang akan di gunakan untuk menjadi aturan mengenai perkawinan di Indonesia yang di sebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁰

³⁸ Tristo Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Voll. 10 No.3 September 2010, hlm.331.

³⁹ M. Idris Ramluyo, *Op. Cit*, hlm.12.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Syahruman, Kepala KUA Kecamatan Bukit Raya, Hari

Berdasarkan analisa terhadap teori kepastian hukum, bahwa sah tidaknya perkawinan didasarkan atas pasti dan benarnya syarat dan rukun yang dijalankan, kepastian ialah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Ketentuan dan ketetapan perkawinan jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

Namun tidak serta merta ketentuan dan ketetapan itu terlaksana, ketika melakukan wawancara di KUA Kecamatan Bukit Raya bersama bapak kepala KUA Kecamatan Bukit Raya beliau mengatakan masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan ketetapan dan ketentuan atas syarat serta rukun dalam perkawinan, yang mana antara lain yaitu rukun perkawinan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam huruf c tentang wali nikah, dimana wali nikah yang memiliki kedudukan paling penting dalam menikahkan calon mempelai wanita sering dianggap sepele oleh beberapa pihak, salah satu contoh kasus yang terjadi disekitaran wilayah KUA Kecamatan Bukit Raya, mempelai wanita tersebut berbohong kepada pihak KUA dengan mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki wali nasab yang berhak menikahkannya dan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya, namun tanpa sengaja Kepala KUA ternyata

mengenali paman dari si mempelai dikarenakan adik dari si pelaku menggunakan wali nasab yaitu pamannya saat menikah.⁴¹

B. Akibat yang ditimbulkan Dari Perkawinan Tanpa Wali Nasab

Perkawinan di Indonesia diatur menurut hukum masing-masing agamanya hal tersebut telah dinyatakan didalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam(KHI), sehingga dapat dikatakan unsur agama merupakan suatu yang mendasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 71 KHI huruf e menjelaskan mengenai perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, hal tersebut sesuai dengan permasalahan dimana seseorang wanita yang

Kamis, Tanggal 28 Mei 2020, Bertempat di KUA Kecamatan Bukit Raya.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Syahrinan, Kepala KUA Kecamatan Bukit Raya, Hari Kamis, Tanggal 28 Mei 2020, Bertempat di KUA Kecamatan Bukit Raya.

masih memiliki wali nasab yang berhak menikahkannya namun ia menggunakan wali hakim di dalam pernikahan atau wanita yang menggunakan penghulu yang belum di *tauliah* (di sumpah) oleh pihak Kementerian Agama dan bertempat di Kementerian Agama setempat. Pembatalan perkawinan memberi kesan bahwa perkawinan tersebut sebelumnya telah berlangsung dan bisa saja dalam perkawinan ini terdapat anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan dan terdapat pula harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya adalah yang berkaitan dengan anak dan harta bersama. Mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan anak, hal ini telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI disebutkan bahwa, “batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan” dan “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah. Jadi anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibu kandungnya dan juga anak tersebut tetap mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah dan keluarga ibunya.⁴²

⁴² Zakiyatus Soimah, “Dampak Pmebatalan Perkawinan Akibat Wali yang Tidak Sebenarnya Terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014, hlm. 2.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak yang melangsungkan perkawinan menggunakan wali hakim padahal ia masih mempunyai wali nasab yang berhak untuk menikahkannya maka perkawinannya itu tidak sah dan dapat di batalkan. Karena hal tersebut melanggar Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 KHI. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai syarat dan rukun perkawinan serta kurangnya informasi dan menyuluhkan tentang ketentuan dan ketetapan peraturan perkawinan.
2. Akibat yang di timbulkan dari perkawinan yang tidak sesuai dengan konsep perkawinan antara lain akibat hukum terhadap anak dan harta bersama jika perkawinan tersebut di batalkan sesuai dengan Pasal 71, Pasal 75 dan 76 KHI. Jika perkawinan tidak di batalkan berakibatkan pada status perkawinan yang tidak sah dan juga anak menjadi anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

B. Saran

1. Seharusnya Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa sah tidaknya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka masyarakat harus lebih memperhatikan syarat dan rukun perkawinan, jika satu syarat dan rukun saja salah pemaknaan maka pernikahan tersebut tidak sah atau dapat

dibatalkan. Dan seharusnya dari pihak KUA juga lebih mewanti-wanti saat mendata pihak yang ingin menikah agar kasus-kasus serupa tidak lagi terjadi.

2. Seharusnya pihak-pihak yang ingin menikah juga lebih mengutamakan pemenuhan konsep perkawinan, jika mereka masih membohingi pihak KUA dan tidak ingin tau mengenai konsep perkawinan tersebut maka akan menimbulkan akibat yang fatal bagi anak dan keluarganya kelak, dan seharusnya pihak KUA juga tidak menerima pihak-pihak yang ingin menikah tanpa wali nasab dengan alasan yang tidak jelas dan seharusnya pihak KUA juga menelusuri lebih jauh mengenai wali nasab dari si mempelai wanita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Triwulan, Tutik, T, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, kencana, Jakarta.
- Hasan, Ayyub, S, 2004, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mahmud, Marzuki, P, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Riduan, Syahrani, H, 2006, *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Idris, M. Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992, Akademika Presindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Daly, Peunoh, 1988, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Jiil Frank, "theoretical Inquiries in Law", *Critical Moderenties: Polotocs Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, tanggal, 12 Januari 2020.
- Steve Beshler, et, al, "The Anti-Recognition Laws Unconstitutionally Interfere With The Fundamental Liberty Interest in Marrige", 2015, West Law, diakses melalui <http://fh.unri.unri.ac.id/inde/p hp/perpustakaan/#>, tanggal, 2 Oktober 2019.
- Muhammad Kharfi, Yustafad, dan Reza Ahmad Zahid, "Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan; (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kediri)", *jurnal legitimia: Hukum Keluarga, Institus Agama Islam Tribakti*, Vol 1, No. 2 Juni 2019
- Yulianti Maulidya dan Imelda Martinelli, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum islam", *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Voll. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Zaiyad Zubaidin, dan Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainiry, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2018.
- Tristo Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Tinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Voll.10 No.3 September 2010.
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama islam-Ta'lim*, Voll. 14, No. 2, 2016.
- Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Zakiyatus Soimah, "Dampak Pmebatalan Perkawinan Akibat Wali yang Tidak Sebenarnya Terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri", *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.